

# Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

## *Implementation Of Sharia Audit In Increasing Accountability Of Zakat, Infaq And Alms Fund At The National Zakat Charity Agency In Tulungagung District*

Ridwana Rochmantika, Dyah Pravitasari

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
wanamantika93@gmail.com, dyahpravitasari@iain-tulungagung.ac.id

*Manuscript received 13 September 2021, processed 15 September 2021, published 31 Desember*

**Abstract:** *Zakat is one of the five pillars of Islam. Zakat is not only to show piety to Allah SWT but can also be a solution to socio-economic problems such as reducing poverty. The potential of zakat and waqf in Indonesia is growing rapidly. Recently, the government and the public have paid great attention to zakat management institutions. Optimization of both can support sustainable programs and alleviate poverty in development, health and education of the people. This is with the issuance of regulations regarding zakat management institutions to make financial reports where the financial statements must be audited. The aims of audit sharia at zakat in National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Tulungagung. The method used in this study is a descriptive qualitative approach. Sources of data used are interviews, observation and documentation. The results showed that BAZNAS Tulungagung Regency in its financial statements had conducted a financial audit as well as a sharia audit. The financial reports of BAZNAS Tulungagung Regency since 2019 have been audited by the Public Accounting Firm of Suprihadi and Partners in Malang as well as by the Regional Office of the Ministry of Religion of East Java Province for Islamic Information, Zakat and Waqf.*

**Keywords:** *Accountability, Alms, Infaq, Sharia Audit, Zakat.*

**Abstrak:** Zakat adalah salah satu dari Rukun Islam. Kewajiban untuk membayar zakat bukan hanya untuk menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT akan tetapi juga dapat menjadi solusi untuk masalah sosial ekonomi seperti mengurangi kemiskinan. Potensi zakat dan wakaf di Indonesia berkembang pesat. Pemerintah dan masyarakat, dewasa ini telah memberikan perhatian tinggi atas lembaga pengelola zakat. Pengelolaan yang optimal dari kedua pihak didukung dengan diselenggarakan program pembangunan di bidang kesehatan, pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan pelayanan pendidikan umat. Setelah ditetapkan aturan kewajiban bagi lembaga pengelola zakat menyusun laporan keuangan dan selanjutnya agar diaudit. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang implementasi penerapan audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan jika BAZNAS Kabupaten Tulungagung laporan keuangannya telah diaudit. Tahun 2019 laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suprihadi & Rekan dan diaudit oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Audit Syariah, Infaq, Sedekah, Zakat.

## **PENDAHULUAN**

Kewajiban membayar zakat terungkap pada 623 sebelum masehi atau periode ke-2 setelah Rasul pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya zakat tidak pernah diwajibkan sehingga orang melakukannya secara sukarela tanpa perincian dan pertanggungjawaban (Qardawi, 2004). Zakat adalah salah satu bagian dari rukun Islam ketiga. Arti dari zakat sebagai pembersih karena zakat dapat membersihkan harta dan jiwa para muzakki (orang yang berkewajiban zakat). Membayar zakat tidak hanya untuk menunjukkan ketakwaan seseorang kepada yang Khaliq, tetapi juga dapat menjadi solusi untuk masalah sosial ekonomi seperti mengurangi kemiskinan.

Pengelolaan zakat secara maksimal sebagai sumber daya yang sangat potensial dan dapat membantu kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa poin yang menjadi penyebab utama terkendalanya penyaluran zakat di Indonesia. Pertama, minimnya pendidikan keagamaan umat Islam di Indonesia, masyarakat umumnya masih beranggapan bahwa menunaikan zakat, infaq, maupun sedekah sebagai kebaikan bukan sebagai suatu kewajiban. Kendala yang selanjutnya terletak pada lembaga atau badan yang mengelola penyaluran zakat. Kesenjangan besar terjadi antara potensi dan realisasi zakat merupakan suatu keadaan yang harus dihadapi oleh Lembaga Zakat.

Undang-undang tentang zakat pertama kali ditetapkan oleh pemerintah tahun 1999, yaitu undang-undang nomor 38 tentang pengelolaan zakat. Pada undang-undang tersebut menjelaskan jika pemerintah menetapkan dua lembaga pengelolaan zakat terdiri dari BAZNAS dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ). Kedua lembaga ini memiliki legalitas yang disahkan oleh pemerintah.

Pada perkembangan selanjutnya pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU nomor 23 tahun 1999. Undang-undang terbaru mewajibkan jika lembaga pengelola zakat agar laporan keuangannya dilaksanakan audit. Audit yang dijalankan adalah audit atas laporan keuangan secara syariah.

Berikut isi dari UU nomor 23 tahun 2011: 1) tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS; 2) tatakerja sekretariat BAZNAS; 3) tata kerja BAZNAS provinsi/kabupaten/kota; 4) persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ; 5) lingkup kewenangan pengumpulan zakat BAZNAS; 6) pelaporan BAZNAS provinsi, kabupaten dan kota; 7) pembiayaan BAZNAS dan penggunaan hak amil; 8) sanksi administratif.

Pelaksanaan audit merupakan proses penyampaian informasi kepada pihak yang ada di luar lembaga agar menghasilkan informasi yang lebih transparan. Tujuan dari transparansi agar para donatur dan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atas dana yang disumbangkan ke Lembaga Zakat.

BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi dari pemerintah memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana Zakat,

Infaq dan Sedekah (ZIS). Penyaluran ZIS berdasarkan atas program yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RAT). Salah satu program yang dijalankan adalah PK-5. Program ini membantu menyalurkan pinjaman tanpa adanya bunga dan agunan, dana ini disalurkan pada pedagang yang pada level menengah ke bawah. Selain itu dana ZIS diberikan untuk memajukan pendidikan, dakwah dan kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

Berikut merupakan daftar laporan aktivitas pada lembaga BAZNAS Kabupaten Tulungagung:

KETERANGAN	TIDAK TERKAT 2020				JUMLAH
	ZAKAT	INFAQ	DANA OPERASIONAL	ZAKAT FITRAH	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>PENERIMAAN/SUMBER DANA</b>					
- Zakat	2.105.260.387	0	0	0	2.105.260.387
- Infaq	0	829.915.865	0	0	829.915.865
- Penerimaan Lainnya	0	0	395.907.618	0	395.907.618
- Zakat Fitrah	0	0	0	2.298.504.200	2.298.504.200
- Lainnya	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Penerimaan/Sumber dana</b>	<b>2.105.260.387</b>	<b>829.915.865</b>	<b>395.907.618</b>	<b>2.298.504.200</b>	<b>5.629.588.070</b>
<b>PENGELUARAN/PENGGUNAAN DANA</b>					
- Pentyarufan Zakat	2.192.458.413	0	0	0	2.192.458.413
- Pentyarufan Infaq	0	846.229.096	0	0	846.229.096
- Beban Operasional dan Pengeluaran Lain	0	0	396.061.230	0	396.061.230
- Zakat Fitrah	0	0	0	2.298.504.200	2.298.504.200
<b>Jumlah Pengeluaran/Penggunaan Dana</b>	<b>2.192.458.413</b>	<b>846.229.096</b>	<b>396.061.230</b>	<b>2.298.504.200</b>	<b>5.733.252.939</b>
Surplus (Defisit)	(87.198.026)	(16.313.231)	(153.612)	0	(103.664.869)
Saldo Dana Awal Tahun	105.844.070	28.379.733	5.046.347	0	139.270.150
Saldo Dana Akhir Tahun 2020	18.646.044	12.066.502	4.892.735	0	35.605.281

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**Gambar 1**

### Laporan Aktivitas BAZNAS Tulungagung

Sumber: BAZNAS, 2021

Audit syariah secara teori menjelaskan tentang proses yang terstruktur dalam mendapatkan bukti yang relevan dan cukup guna menghasilkan pendapat tentang personel, proses penyusunan laporan keuangan dan yang tidak termasuk dalam laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip diterimakan secara umum dan pelaporannya diperuntukkan bagi pengguna (Kasim, 2013: 6). Cakupan audit syariah lebih luas apabila dibandingkan dengan audit konvensional. Selain harus disesuaikan

dengan prinsip syariah, audit syariah untuk pertanggungjawabannya juga kepada Allah SWT.


Pelaksanaan audit syariah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah. Berdasarkan PSAK 109 laporan keuangan amil meliputi laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca, dan laporan penerimaan. Pengeluaran dan perubahan organisasi zakat, infaq dan sedekah merupakan penggabungan atas dana sedekah dan zakat, sedangkan untuk laporan perubahan posisi keuangan secara keseluruhan digambarkan pada kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Isi laporan berupa kebijakan akuntansi dan prosedur yang dijalankan sehingga menghasilkan angka untuk selanjutnya disajikan pada laporan keuangan tersebut.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan audit syariah. Pertanyaan penelitian: 1) Apakah penyusunan laporan keuangan BAZNAS telah sesuai dengan PSAK 109 tentang ZIS Kabupaten Tulungagung?; 2) Bagaimana penerapan audit Syariah atas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

### METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur No 172. Kabupaten Tulungagung (Baznastulungagung.or.id/profil). Diakses tanggal 1 Oktober 2021). Teknik analisis menggunakan observasi dengan melakukan pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan bagian akuntansi, pimpinan dan auditor internal di BAZNAS, dokumen yang berkaitan dengan audit laporan keuangan. Teknik analisis yang

dipergunakan adalah analisis kualitatif. Digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2**

### **Analisis interaktif Miles dan Hubberman**

Sumber: Olahan Penulis

Gambar diatas menjelaskan analisis interaktif. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan reduksi data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menghasilkan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi zakat yang berlaku. Penyajian laporan keuangan dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 tentang ZIS. Penerapan kegiatan Audit syariah dilaksanakan secara komprehensif, transparan, akuntabel dan akurat.

Pedoman audit syariah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yaitu penetapan tahapan dari audit syariah untuk pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Tahapan yang dimaksud meliputi: tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada tingkatan BAZNAS propinsi, kabupaten, kota. Pada prakteknya BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan tiga level audit laporan atas keuangan yaitu audit internal, audit eksternal dan audit syariah.

## **Audit Internal**

Pengertian audit internal menurut pendapat Mulyadi: aktivitas yang bebas dalam suatu organisasi pelaksanaan kegiatan dengan memeriksa keuangan, akuntansi dan aktivitas lainnya guna memberikan jasa layanan pada pihak manajemen sebagai perwujudan tanggungjawab (Mulyadi, 2014). Selanjutnya pengertian audit internal menurut Tugiman: internal audit sebagai fungsi pemeriksaan yang mandiri dalam organisasi guna menguji dan mengevaluasi aktivitas organisasi tersebut (Tugiman, 2011).

Informasi yang disajikan pada pelaporan keuangan merupakan tanggungjawab dari pihak manajemen. Laporan keuangan harus disajikan dengan jujur dan sesuai dengan kondisi yang ada.

Audit internal dibentuk dilingkungan internal organisasi yang memiliki peran melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi atas kegiatan internal organisasi sebagai bentuk dukungan atas organisasi tersebut. Lembaga yang berkeinginan memiliki internal auditor hendaknya memberikan dukungan penuh misalnya dengan penempatan posisi secara independen, memberikan bonus dan insentif, gaji atau upah, meluangkan waktu untuk mendengarkan dan mempelajari penyampain laporan dari internal auditor.

Tujuan audit internal adalah membantu manajemen beserta jajarannya di dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan kewajiban, mengatur secara otomatis serta mengevaluasi pengendalian internal lembaga. Auditor harus memastikan seluruh kegiatan lembaga apakah telah dijalankan sesuai dengan tujuan dari pendirian lembaga tersebut yang dalam hal ini adalah praktik akuntansinya. Pelaksanaan praktik akuntansi telah dilaksanakan sesuai dengan akuntansi yang diterimakan secara umum

Internal audit jika berjalan efektif, akan berdampak pada pengurangan praktik-praktik

akuntansi yang tidak sehat. Internal audit tata kelola kelembagaannya jika dijalankan dengan efektif akan menunjukkan jika lembaga tersebut dalam kondisi sehat.

Pengendalian internal kelembagaan apakah juga telah dijalankan sebagaimana mestinya. Audit internal yang efektif dapat ditandai dengan jalannya lembaga yang selaras dengan tujuan perusahaan. Nilai tambah bagi kinerja lembaga meningkat, dan posisi keuangan tetap stabil dari waktu ke waktu.

Audit internal dalam pengelolaan zakat merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi, memastikan dan meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko dan tata kelola lembaga zakat agar terkendali dengan baik. Auditor internal lembaga pengelola zakat harus mengetahui terkait operasi dan resiko yang dapat terjadi di lembaga.

BAZNAS Kabupaten Tulungaung menetapkan kriteria asnaf penerima dana sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Penerima Dana dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung**

No	Asnaf	Besaran Dana
1	Fakir Miskin	Fakir dan Miskin dijadikan satu besarnya mengacu data dari BPS
2	Amil	besarannya 2,5% dari dana yang diterima dalam satu tahun. Selanjutnya dana tersebut disalurkan ke UPZ
3	Mualaf	Dana diberikan berdasarkan penetapan dari RKAT. Namun dana ini tidak tersalurkan dikarenakan jumlah mualaf di Kabupaten Tulungaung sangat rendah
4	Riqop	Belum pernah

		direalisasikan
5	Gharim	Dibuktikan dengan memiliki pinjaman. Pengajuan dengan proposal
6	Fi Sabilillah	Mengajukan proposal ke BAZNAS dengan ketentuan selama 3 tahun terakhir belum pernah menerima bantuan dari BAZNAS
7	Ibnu Sabil	jumlahnya minim.

Sumber: data diolah Peneliti, 2021

Auditor internal di lembaga zakat setidaknya harus memonitor aktivitas secara rutin dan mengevaluasi kepatuhan lembaga zakat terhadap kebijakan pada lembaga. Auditor internal di lembaga zakat diharuskan untuk melaporkan hasil asesmen internal kepada komite audit atau kepada lembaga yang mengatur pengelolaan zakat secara berkala. BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menerapkan audit internal yang diaudit oleh Satuan Audit Internal (SAI). Dengan diterapkannya audit internal lembaga zakat dapat mempertahankan efektifitas lembaga.

### Audit Eksternal

Perbedaannya auditor internal dengan eksternal audit adalah jika audit internal melaksanakan review yang berkelanjutan pada kegiatan lembaga, sedangkan auditor eksternal melaksanakan audit secara rutin dalam tahunan atau periodik. Tujuan dari melakukan audit eksternal yaitu untuk mengetahui apakah laporan keuangan lembaga menyajikan laporan yang nyata terhadap finansial lembaga yang terkait. Audit eksternal dilakukan untuk mendorong transparansi lembaga pengelola zakat.


Perlakuan akuntansi untuk aktivitas zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk

BAZNAS Kabupaten Tulungagung diterimakan ketika transaksi tersebut masuk dan transaksi keluar dicatatkan pada saat dana disalurkan menurut program yang telah disusun dalam Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Pada saat penerimaan dana ZIS kasir memasukkan nominal setoran sekaligus data muzakki mempergunakan aplikasi SIMBA. Bukti setor dicetak rangkap dua, satu diberikan pada Mustahiq dan satu lagi untuk arsip.

Selain menggunakan aplikasi SIMBA, pihak kasir melakukan rekap secara manual di jurnal pelaporan. Ketika pendistribusian dan penyaluran dana ZIS pada para asnaf, kasir mencatat transaksi tersebut secara manual dan aplikasi SIMBA setiap sepuluh hari pasca jurnal pelaporan disetor ke bagian perencanaan dan pelaporan.

Bagian keuangan menyusun laporan bulanan dan menyusun rincian penerimaan dan pendistribusian dana untuk tiga bulan yang selanjutnya disalurkan ke UPZ. Laporan keuangan bulanan digabung menjadi satu untuk disajikan sebagai laporan tahunan dan selanjutnya untuk dilakukan audit oleh auditor independen yaitu dari Kantor Akuntan Publik.

Sejak tahun 2018, BAZNAS tahun telah melaksanakan audit oleh auditor independen dengan menggunakan jasa akuntan yang tergabung dalam KAP Suprihadi dan Rekan yang beralamatkan di JL. Bunga Andong Selatan Kav. 26 Perum Simpang Soekarno Hatta, Lowokwaru Kota Malang. Hasil audit oleh KAP Suprihadi &Rekan.



**Gambar 3: Laporan auditor dari KAP Suprihadi& Rekan**

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil audit menjelaskan jika laporan keuangan yang dikelola oleh BAZNAS opini wajar, yang artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan memiliki pengertian bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari keraguan dan bebas dari ketidakjujuran serta informasi yang disajikan telah lengkap.

### Audit Syariah

Kebutuhan audit syariah pada awalnya untuk lembaga keuangan syariah yang pertama kali berkembang pesat di zaman modern dibandingkan dengan lembaga zakat. Pada tahun 2011 Dubai Islamic Bank menyatakan bahwa bank syariah dan industri keuangan syariah adalah lembaga keuangan dengan

pertumbuhan tercepat di sektor ekonomi dunia (Jacob, 2013).

Meskipun jika dibandingkan dengan bank konvensional sistem keuangan syariah masih dalam tahap pengembangan. Ada beberapa kendala utama audit syariah di Indonesia salah satunya kompetensi sumber daya manusia.

Audit syariah tidak jauh berbeda dengan audit konvensional. Perbedaannya terletak pada tambahan obyek audit yang berhubungan dengan syariah.

**Tabel 2**  
**Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional.**

Uraian	Audit Syariah	Audit konvensional
Obyek	Lembaga Keuangan baik bank dan non bank yang berbasis syariah	Lembaga keuangan bank dan non bank yang berbasis konvensional
Pengawas	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak adanya DPS
Auditor	Bergelar SAS (Sertifikat Akuntan Syariah)	Auditor Umum
Standar	AAOIFI	IAI
Opini	Berkaitan dengan uji kepatuhan terhadap aturan Syariah	Wajar atau tidak atas laporan keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2014, lembaga zakat syariah diaudit oleh kementerian agama. Audit syariah yang dilaksanakan untuk menguji kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah yang diterimakan secara umum. Standar yang dipergunakan adalah AAOIFI dan auditornya bersertifikat SAS atau setidaknya telah mengikuti seminar dan berbagai pelatihan terkait audit lembaga keuangan syariah. Selain itu memiliki kepakaran terkait fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, Undnag-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Agama RI, dan terakhir tentang Peraturan Direktur Jenderal dan Peraturan BAZNAS. Semakin berkembang pesat lembaga keuangan syariah maka persaingan sebagai auditor syariah meningkat.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam audit syariah di lembaga zakat adalah memastikan pengumpulan zakat, pengelolaan dan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam instrumen pengumpulan meliputi tentang muzakki penerimaan kertas pembayaran, penerimaan lembaga zakat halal (harta atau dana yang disahkan) atau bukan dari cucian uang. Hal ini juga memastikan penggunaan hak amil (dana operasional untuk lembaga zakat) telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan lembaga zakat tidak mengambil lebih dari 1/8 atau sekitar 12.5% dari total zakat (1/8 adalah bagian kewajaran untuk dana amil). Instrumen pendistribusian termasuk lembaga zakat memastikan penerima zakat adalah orang yang tepat berdasarkan kriteria Al-Qur'an dan memastikan dana zakat tidak berada di rekening bank lebih dari 1 tahun.

Selain itu, sistem keuangan berbasis syariah melarang bunga bank karena termasuk riba. Riba adalah salah satu dosa besar dalam Islam. BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki rekening bank konvensional. Alasan

kepemilikan rekening tersebut adalah untuk simpanan yang sifatnya sementara, hal ini dikarenakan Muzakki berasal dari pegawai pemerintah dilingkungan Kabupaten Tulungagung, yang rekening gajinya dibank konvensional. Transaksi lainnya tetap menggunakan bank syariah.. Apalagi komisaris utama berpendapat bahwa lembaga zakat masih memiliki rekening bank konvensional tidak menjadi instrumen utama untuk audit syariah. BAZNAS Kabupaten Tulungagung laporan keuangan telah diaudit oleh Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menerapkan tiga audit pada laporan keuangannya yaitu audit internal oleh Satuan Audit Internal (SAI), audit eksternal oleh KAP Supriyadi&Rekan yang berlokasi di Kota Malang dan telah dilaksanakan audit syariah oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan hasil audit, menunjukkan jika BAZNAS Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa sebagai lembaga pengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat mampu memenuhi tanggungjawab sebagai organisasi pengelola zakat. Hasil audit dari pihak eksternal dan independen, laporan keuangannya telah sesuai dengan prinsip syariah dan dapat masyarakat dapat menaruh kepercayaannya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa poin yang belum sesuai dengan audit syariah BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih menggunakan rekening yang berbasis konvensional. Hal ini tidak menjadi instrumen utama untuk audit syariah,

namun akan lebih baik jika dihindari supaya tidak menimbulkan adanya *riba* maupun *gharar*.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ardi, Muhammad. Rahayu, Rusti. (2018). Pengaruh Penerapan Audit Syariah Pada Peningkatan Kepercayaan Publik ( Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat). *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. 4 (2).
- As-salafiyah, Aisyah. Rusydiana, Aam slamet. (2020). Sharia Audit Problems In Zakat Institutions: Evidence From Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*. 6 (2).
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Profil BAZNAS*. Diakses pada 1 Oktober 2021 dari halaman web: <https://baznas.go.id/profil>.
- Harahap, Sofyan Syafri dkk. (1994). *Auditing Kontemporer*, Jakarta: Erlangga.
- Jacob. Denis. 2013. Analisis Laporan Keuangan dengan Menggunakan Metode CAMEL untuk Menilai Tingkat Kesehatan Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Jakarta*.
- Megawati, Devi. (2018). Implementation of Auditing in Zakat Institutions: Case studies of BAZNAS Riau and Pekanbaru. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*. 12 (2)
- Mulyadi. 2014. *Auditing edisi Keenam*. Jakarta. Salemba Empat
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sukrisno Agoes. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susilowati, Lantip. Khofifa, Fatimatul. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Syariah*. 4(2).
- Tugiman. Hiro. 2011. *Pandangan Baru Internal Auditing*. Yogyakarta. Karnisius

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23  
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  
Zakat.